

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0454/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0454/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Safiu Imam Sholeh Bin Jumiran, NIK 3507061202840001,tempat/tanggal lahir Malang/12 Februari 1984Umur 36 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.008 RW. 005 Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,25 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nur Halimatus Sa'diyah Binti Sukiman, sebagai Penggugat;
melawan

Safiu Imam Sholeh Bin Jumiran, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :


Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

LILIS, S.E.
www.radiokanjuruhanfm.com
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN (0351) 385155, 383277



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0454/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0454/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Safiul Imam Sholeh Bin Jumiran, NIK 3507061202840001,tempat/tanggal lahir Malang/12 Februari 1984Umur 36 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT.008 RW. 005 Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,25 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nur Halimatus Sa'diyah Binti Sukiman, sebagai Penggugat;
melawan

Safiul Imam Sholeh Bin Jumiran, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

LILIS, S.E.

www.radiokanjuruhanfm.com
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN (0341) 355156, 350077

